



UNIVERSITAS SARI MULIA FAKULTAS KESEHATAN

BUKU PANDUAN KEMAHASISWAAN

2019

**PERATURAN REKTOR TENTANG BUKU PANDUAN KEMAHASISWAAN
FAKULTAS KESEHATAN**



**YAYASAN INDAH BANJARMASIN
UNIVERSITAS SARI MULIA**

SK MENRISTEKDIKTI NOMOR : 1166/KPT//2018

Jln. Pramuka No. 02 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134, Website : www.unism.ac.id

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SARI MULIA
NOMOR 20 TAHUN 2019**

TENTANG

**BUKU PANDUAN KEMAHASISWAAN FAKULTAS KESEHATAN
UNIVERSITAS SARI MULIA**

REKTOR UNIVERSITAS SARI MULIA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan di Fakultas Kesehatan Universitas Sari Mulia yang sejalan dengan visi, misi dan tujuan perguruan tinggi maka dipandang perlu mengesahkan Panduan kemahasiswaan, pembinaan dan mekanisme layanan, serta monitoring dan evaluasi terhadap komponen-komponen penunjang kegiatan kemahasiswaan di lingkungan Fakultas Kesehatan Universitas Sari Mulia;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menerbitkan Peraturan Rektor Universitas Sari Mulia Tentang Buku Panduan Kemahasiswaan Fakultas Kesehatan Universitas Sari Mulia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
4. Peraturan Yayasan Indah Banjarmasin Nomor I Tahun 2019 tentang Statuta Universitas Sari Mulia.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SARI MULIA
TENTANG BUKU PANDUAN KEMAHASISWAAN
FAKULTAS KESEHATAN UNIVERSITAS SARI MULIA.**

- PERTAMA : Memberlakukan Buku Panduan Kemahasiswaan Fakultas Kesehatan Universitas Sari Mulia sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Buku Panduan Kemahasiswaan Fakultas Kesehatan Universitas Sari Mulia sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama menjadi Panduan dan Acuan pelaksanaan kegiatan Kemahasiswaan di Fakultas Kesehatan Universitas Sari Mulia.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini pelaksanaan dan pengelolaan pendidikan pada Fakultas Kesehatan Universitas Sari Mulia mengacu dan berpedoman pada Keputusan ini.
- KEEMPAT : Jika dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan, maka keputusan ini dapat ditinjau kembali.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banjarmasin
Pada tanggal : 20 September 2019

Universitas Sari Mulia
Rektor,



dr.H.R.Soedarto WW, Sp.OG
NIK : 1166122004001

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah berkat Rahmat Allah SWT Buku Panduan Kemahasiswaan Fakultas Kesehatan Universitas Sari Mulia ini dapat diselesaikan.

Buku Panduan Kemahasiswaan ini tentang bidang kemahasiswaan yang meliputi Informasi tentang kelembagaan, tata tertib mahasiswa, layanan kemahasiswaan, baik di tingkat Program Studi, Fakultas Kesehatan dan Universitas Sari Mulia sebagai komitmen bersama untuk memberikan layanan kemahasiswaan yang berkualitas kepada mahasiswa. Sebagai calon pemimpin di masa depan, mahasiswa Fakultas Kesehatan Universitas Sari Mulia harus aktif dan dinamis seraya tetap mempertahankan ciri khasnya, yakni senantiasa menjadi pribadi yang peduli, berkarakter, inovatif dan kreatif, yang dibentuk melalui berbagai kegiatan akademik dan kemahasiswaan di lingkungan kampus Universitas Sari Mulia. Pengembangan kegiatan kemahasiswaan yang dinamis, produktif, inovatif dan berkualitas, dengan memberikan pengetahuan, keterampilan serta pengalaman akan dapat membantu mahasiswa Fakultas Kesehatan Universitas Sari Mulia mempersiapkan diri mereka memasuki kehidupan masyarakat global yang ditandai oleh kompetisi yang semakin ketat.

Akhir kata, semoga buku panduan kemahasiswaan ini memberikan manfaat sesuai dengan tujuan dibuatnya buku panduan kemahasiswaan ini.

Banjarmasin, September 2019

Dekan Fakultas Kesehatan,



H. Ali Rakhman Hakim, M.Farm., Apt
NIK. 1166012015073

VISI DAN MISI UNIVERSITAS SARI MULIA

Visi

Menjadi universitas terkemuka dalam mengembangkan nilai potensi kekayaan lokal untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter unggul dan berdaya saing di tingkat wilayah, nasional, dan internasional tahun 2030.

Misi

1. Menyeleggarakan pendidikan secara profesional dan berkesinambungan melalui pendekatan pendidikan lintas profesi.
2. Meningkatkan kualitas dan mengembangkan penelitian budaya dan kekayaan hayati lokal.
3. Menimngkatkan kualitas pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat melalui pendekatan kerjasama lintas profesi.
4. Menjalin kemitraan yang intensif untuk menunjang terwujudnya penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi dan luaran yang unggul

DAFTAR ISI

Peraturan Rektor Tentang Buku Panduan Kemahasiswaan Fakultas Kesehatan	i
Kata Pengantar	iii
Visi dan Misi Universitas Sari Mulia	iv
Daftar Isi	v
Daftar Lampiran	vii
Bab 1. Kelembagaan	1
A. Visi dan Misi Fakultas Kesehatan	1
B. Visi dan Misi Program Studi	1
C. Struktur Organisasi Yayasan Indah Banjarmasin	4
D. Struktur Organisasi UNISM	4
E. Layanan Bidang Kemahasiswaan	5
Bab 2. Peraturan Kemahasiswaan	7
A. Ketentuan Umum	7
B. Maksud dan Tujuan	8
C. Ruang Lingkup	8
D. Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi	8
1. Umum	8
2. Hak dan Kewajiban	9
3. Aktivitas Mahasiswa	11
a. Pembayaran Biaya pendidikan	11
b. Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru ..	11
c. Kegiatan Belajar Mengajar	12
d. Kegiatan Pengembangan <i>Softskills</i> dan Kegiatan Ekstrakurikuler	13
e. Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM)	13
f. Pembimbing Ekstrakurikuler (PE)	13
g. Seragam, kerapian, dan Atribut Mahasiswa ..	14
E. Penyelenggaraan Kegiatan Kemahasiswaan	15
F. Penggunaan Sarana dan Prasarana	15
1. Penggunaan Ruang Kuliah	15

2. Penggunaan Laboratorium Keterampilan & OSCE	15
3. Laboratorium Multimedia	16
4. Perpustakaan Terpadu	16
5. Klinik Pendidikan dan Apotek Pendidikan Sari Mulia Banjarmasin	17
G. Larangan	17
H. Kode Etik dan Penghargaan	18
1. Kode Etik	18
2. Penghargaan Bagi Mahasiswa.....	19
I. Pelanggaran dan Sanksi	19
1. Jenis Sanksi	19
2. Penjatuhan Sanksi.....	20
3. Kewenangan Penjatuhan Sanksi.....	20
4. Sanksi tidak boleh ikut PBM	21
5. Sanksi Teguran Lisan	21
6. Sanksi Teguran Tertulis (Surat Peringatan)	22
7. Sanksi Skorsing	22
8. Sanksi pemberhentian tetap/pemutusan studi.....	23
9. Surat Peringatan	24
J. Penyampaian Pendapat.....	25
K. Komisi Disiplin	25
L. Penyelesaian Pelanggaran Tata Tertib.....	26
1. Umum	26
2. Hak dan kewajiban Ketua Jurusan	26
3. Sikap Dekan FAKULTAS KESEHATAN.....	26
M. Ketentuan Khusus.....	26
Bab 3 Penutup.....	28

DAFTAR LAMPIRAN

A. Hymne Universitas Sari Mulia	29
B. Mars Universitas Sari Mulia.....	30

BAB 1

KELEMBAGAAN

A. Visi dan Misi Fakultas Kesehatan

Visi

Menjadi Fakultas Kesehatan Yang Unggul Dalam Mengolaborasi Ilmu Pengetahuan, Teknologi Dan Seni (IPTEKS) Dengan Mengembangkan Potensi Kearifan Lokal Sehingga Menghasilkan Lulusan Yang Berkarakter, Inovatif Dan Kreatif Ditingkat Wilayah, Nasional Dan Internasional Tahun 2030.

Misi

1. Menyelenggarakan Pendidikan Yang Berkualitas Dengan Mengedepankan *Interprofessional Education* (IPE) Untuk Menghasilkan Sumber Daya Manusia Yang Kompeten Dan Berdaya Saing Di Bidang Kesehatan.
2. Meningkatkan Kualitas Penelitian Melalui Pendekatan Lintas Profesi (*Interprofesional Collaboration/IPC*) dengan mengembangkan potensi kearifan lokal dan terpublikasi dalam jurnal bereputasi.
3. Menyelenggarakan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Dengan Mengaplikasikan IPTEKS Melalui Pendekatan Kerjasama Lintas Profesi (*Interprofesional Collaboration/IPC*).
4. Meningkatkan Produktivitas dan Kualitas Tridharma Perguruan Tinggi dengan Menjalin Kemitraan Di Tingkat Wilayah, Nasional, Maupun Internasional.

B. Visi dan Misi Program Studi

1. Program Studi Diploma Tiga Kebidanan

Visi

Menjadi Program Studi Diploma Tiga Kebidanan dengan lulusan yang unggul dalam memberikan asuhan kebidanan berbasis *Continuity of Midwifery Care* Tahun 2030

Misi

- 1) Melaksanakan pendidikan yang berkualitas dengan mengedepankan *Interprofessional Education* (IPE) untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan menghasilkan tenaga kesehatan yang kompeten

- 2) Meningkatkan kualitas penelitian dengan mengembangkan potensi kearifan lokal melalui pendekatan lintas profesi (*Interprofesional Collaboration/IPC*)
- 3) Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis continuity of midwifery care melalui pendekatan kerjasama lintas profesi (*Interprofesional Collaboration/IPC*)
- 4) Menjalin kemitraan untuk menunjang terwujudnya penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan luaran yang unggul

2. Program Studi Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan

Visi

Menghasilkan lulusan sarjana kebidanan dan profesi bidan yang unggul dalam memberikan asuhan kebidanan dengan terapi komplementer melalui pendekatan *interprofessional education* tahun 2030

Misi

- 1) Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi bidan untuk meningkatkan produktifitas sumber daya manusia dengan *mengedepankan Interprofesional Education (IPE)*
- 2) Meningkatkan kualitas penelitian dan publikasi ilmiah dengan mengembangkan ilmu pengetahuan terapi komplementer melalui pendekatan lintas profesi (*Interprofesional Collaboration/IPC*)
- 3) Meningkatkan kualitas pelayanan dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam bidang asuhan kebidanan yang berorientasi pada pemberian asuhan kebidanan di komunitas dengan *clinical reasoning* untuk menunjang program kesehatan ibu dan anak
- 4) Menjalin kerjasama dengan institusi lintas regional, nasional dan internasional

3. Program Studi Sarjana Keperawatan dan Profesi Ners

Visi

Menjadi Program Studi Sarjana Keperawatan dan Profesi Ners yang menghasilkan lulusan unggul berkolaborasi secara profesional dalam pemberian asuhan keperawatan berbasis *patient-centered care* tahun 2030

Misi

- 1) Menyelenggarakan pendidikan sarjana keperawatan dan profesi ners yang bermutu, inovatif dan kreatif dengan pendekatan *interprofessional education* yang berbasis *patient-centered care*
- 2) Meningkatkan kegiatan penelitian di bidang keperawatan dengan pendekatan sosial budaya melalui *interprofessional collaboration* untuk mengembangkan mutu pendidikan
- 3) Meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat melalui *interprofessional collaboration* dalam pemberdayaan masyarakat untuk mengoptimalkan derajat kesehatan masyarakat secara mandiri
- 4) Menjalin kemitraan di tingkat wilayah, nasional dan internasional untuk mendukung pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi sehingga meningkatkan produktivitas program studi dalam tata kelola jurusan keperawatan yang unggul

4. Program Studi Sarjana Farmasi

Visi

Menjadi program studi sarjana farmasi yang unggul pada *pharmaceutical care* dan berjiwa wirausaha melalui pendekatan *interprofessional education* sehingga menghasilkan lulusan yang profesional dan mandiri pada tahun 2030

Misi

- 1) Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas melalui pendekatan IPE dengan kurikulum yang inovatif untuk menghasilkan sarjana farmasi yang mandiri di bidang kefarmasian
- 2) Meningkatkan penelitian di bidang kefarmasian yang berorientasi pada *pharmaceutical care* melalui pendekatan IPC untuk pengembangan ilmu kefarmasian
- 3) Meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat dalam *pharmaceutical care* melalui IPC untuk mengoptimalkan derajat kesehatan dan ekonomi masyarakat
- 4) Menjalin kemitraan di tingkat wilayah, nasional, dan internasional untuk meningkatkan mutu pendidikan dan produktivitas program studi dalam melaksanakan tri dharma perguruan tinggi

5. Program Studi Sarjana Terapan Promosi Kesehatan

Visi

Menjadi program studi promosi kesehatan yang menghasilkan lulusan unggul berkolaborasi, secara profesional dalam menciptakan teknologi tepat guna tahun 2030

Misi

- 1) Menyelenggarakan pendidikan profesional dengan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna di bidang promosi kesehatan melalui pendekatan *Interprofesional Education* (IPE).
- 2) Melakukan kegiatan penelitian dengan kolaborasi lintas profesi untuk menciptakan teknologi tepat guna di bidang promosi kesehatan.
- 3) Melakukan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di bidang promosi kesehatan melalui penerapan kolaborasi lintas profesi dengan mendayagunakan teknologi tepat guna untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam peningkatan derajat kesehatan secara mandiri.
- 4) Meningkatkan produktivitas program studi dalam tata kelola jurusan promosi kesehatan melalui kemitraan di tingkat wilayah, nasional dan internasional untuk menunjang pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

C. Struktur Organisasi Yayasan Indah Banjarmasin

Pembina Yayasan : Aizar Soedarto, MBA

Ketua Yayasan : Dr. Hj. Rr. Dwi Sogi Sri Redjeki, M.Pd

D. Struktur Organisasi Universitas Sari Mulia

1. Rektor :
dr.H.R.Soedarto WW., Sp.OG
2. Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan :
Anggrita Sari, S.Si.T., M.Pd., M.Kes
3. Wakil Rektor II Bidang Keuangan & Sistem Informasi :
Hariadi Widodo, S.Ked., MPH
4. Wakil Rektor III Bidang Sumber Daya & Kemitraan :
Dr.Ir. Agustinus Hermino Superma Putra, M.Pd
5. Dekan Fakultas Kesehatan : H. Ali Rakhman Hakim, M.Farm., Apt

- a. Ketua Jurusan Keperawatan : M. Basit, S.Kep., MM., Ns
 - b. Ketua Jurusan Kebidanan : Ika Mardiatul Ulfa, S.S.T., M.Kes
 - c. Ketua Jurusan Farmasi : Noval, M.Farm., Apt
 - d. Ketua Jurusan Promosi Kesehatan : Nurul Hidayah, SKM., M.Kes
6. Dekan Fakultas Sains Dan Teknologi : R. Topan Aditya Rahman, S.Kom., M.Kes
- a. Ketua Jurusan Teknologi Informasi : Mambang ,M.Kom
 - b. Ketua Jurusan Sistem Informasi : Finki Dona Marleny ,M.Kom
 - c. Ketua Jurusan Teknik Industri : Agustina Hotma Uli T, ST., MM., M.Sc
7. Dekan Fakultas Humaniora : Maulida Rahmah, S.Pd., M.Pd
- a. Ketua Jurusan Pend. Bahasa Inggris : Faisal, M.Pd
 - b. Ketua Jurusan Hukum : Fakhrudin Razy ,SH.,MH
 - c. Ketua Jurusan Manajemen : Hj. Dyah Sri Wulandari,SE., MM
 - d. Ketua Jurusan Akuntansi : Yusri, SE., MM

E. Layanan Bidang Kemahasiswaan

1. Layanan Pengembangan *Soft Skills*

Mahasiswa dibawah Fakultas Kesehatan dapat mengikuti kegiatan pengembangan *soft skills* mengikuti perkembangan sains dan teknologi yang disediakan oleh UNISM. Kegiatan dilaksanakan secara bertingkat berdasarkan jenjang atau angkatan mahasiswa yang menjadi peserta softskill, seperti workshop *public speaking*, penulisan karya ilmiah, dan teknik persentasi.

2. Layanan Kegiatan Ekstrakurikuler

Mahasiswa dibawah Fakultas Kesehatan dapat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang diselenggarakan oleh Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dan Organisasi Mahasiswa (ORMAWA) UNISM. UKM yang berada di bawah UNISM adalah:

- | | |
|-----------------|--------------------|
| 1) Paduan suara | 8) Band |
| 2) Tari | 9) Akustik |
| 3) Futsal | 10) Fotografer |
| 4) Basket | 11) Voli |
| 5) Badminton | 12) Senam |
| 6) Teater | 13) Beladiri |
| 7) Habsyi | 14) Fashion dan MC |

3. Layanan Pengembangan Kemampuan Kepemimpinan (*leadership*)

Mahasiswa dibawah Fakultas Kesehatan memiliki kesempatan untuk mengembangkan kemampuan manajemen dan kepemimpinan. Bentuk kegiatannya yaitu:

- 1) Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB)
- 2) Latihan Dasar Kepemimpinan Mahasiswa (LDKM)
- 3) Latihan Menengah Kepemimpinan Mahasiswa (LMKM)

4. Layanan Beasiswa

Mahasiswa dibawah Fakultas Kesehatan memiliki kesempatan untuk mendapatkan beasiswa dari berbagai sumber, yaitu :

- 1) Bidikmisi Menristekdikti
- 2) Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) LLDIKTI Wilayah XI
- 3) Yayasan Indah Banjarmasin
- 4) Sumber lainnya

5. Layanan Kesehatan

UNISM menyediakan beberapa fasilitas kesehatan, seperti Apotek Pendidikan, Klinik Pendidikan, serta Rumah Sakit Sari Mulia. Mahasiswa diwajibkan memiliki BPJS Kesehatan dengan adanya pendaftaran yang difasilitasi oleh UNISM.

6. Layanan Alumni

Layanan Alumni dapat berupa informasi lowongan pekerjaan, *career coaching*, dan kegiatan lain yang menunjang karir alumni. Kegiatan ini dilaksanakan melalui koordinasi bersama Unit *Career Development Centre* (CDC) UNISM. UNISM bekerja sama dengan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) membuka jaringan lapangan kerja di luar negeri sebagai salah satu bentuk layanan penunjang karir alumni.

7. Layanan Kewirausahaan

Layanan kewirausahaan memfasilitasi mahasiswa untuk berkarya dan memiliki jiwa entrepreneur, memiliki minat berwirausaha melalui usaha dengan basis ilmu pendidikan yang sinergis dengan mata kuliah kewirausahaan, dukungan permodalan, pendampingan usaha dan galeria yang disediakan dalam promosi produk yang dihasilkan.

BAB 2

PERATURAN KEMAHASISWAAN

A. KETENTUAN UMUM

1. Tata tertib adalah peraturan yang mengatur tentang hak, kewajiban, kedudukan dan aktivitas mahasiswa Fakultas Kesehatan Universitas Sari Mulia.
2. Aktivitas adalah segala kegiatan mahasiswa yang bersifat akademik dan non akademik.
3. Mahasiswa adalah seluruh peserta didik yang terdaftar dan memenuhi persyaratan administratif yang ditetapkan oleh Universitas Sari Mulia.
4. Kampus adalah segala fasilitas dengan segenap lingkungan fisik dan non fisik di Universitas Sari Mulia.
5. Kegiatan kemahasiswaan adalah proses pembelajaran baik kurikuler, ko-kurikuler maupun ekstrakurikuler, yang meliputi penalaran, minat dan bakat, kesejahteraan mahasiswa, dan pengabdian kepada masyarakat, yang merupakan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
6. Komisi Disiplin adalah komisi yang dibentuk oleh Dekan Fakultas Kesehatan Universitas Sari Mulia untuk memberikan pertimbangan dan usul bagi pemberian penghargaan dan/atau penjatuhan sanksi kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran tata tertib.
7. Pelanggaran adalah segala bentuk perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dalam Buku Panduan Kemahasiswaan Fakultas Kesehatan Universitas Sari Mulia.
8. Larangan adalah segala perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Kesehatan Universitas Sari Mulia.
9. Sanksi adalah tindakan yang dikenakan kepada mahasiswa Fakultas Kesehatan Universitas Sari Mulia yang melanggar tata tertib yang telah ditetapkan di Buku Panduan Kemahasiswaan Fakultas Kesehatan Universitas Sari Mulia.
10. Universitas Sari Mulia adalah Institusi Pendidikan Tinggi yang berbadan Hukum
11. Rektor dan Wakil Rektor I bidang Akademik dan Kemahasiswaan adalah pimpinan yang berada di level Universitas Sari Mulia.
12. Dekan adalah pimpinan yang berada di level Fakultas Kesehatan Universitas Sari Mulia.

13. Ketua Jurusan adalah pimpinan yang berada di level Program Studi yang ada di Fakultas Kesehatan Universitas Sari Mulia.
14. Panduan Kemahasiswaan adalah pedoman pelaksanaan kegiatan mahasiswa di bidang pembinaan, pendampingan dan pelayanan kegiatan organisasi kemahasiswaan di Fakultas Kesehatan.
15. Bagian Kemahasiswaan Program Studi adalah bagian yang membantu Dekan dan Ketua Jurusan di Fakultas Kesehatan dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pembinaan, layanan dan kegiatan kemahasiswaan, pemberian penghargaan kepada mahasiswa serta penerapan peraturan serta tata tertib bagi mahasiswa Fakultas Kesehatan Universitas Sari Mulia.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari Peraturan Kemahasiswaan Fakultas Kesehatan
 - a. Menjadi panduan bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan tridharma perguruan tinggi.
 - b. Menjamin tercapainya Sistem Pendidikan Nasional serta visi, misi dan tujuan Program Studi, Fakultas Kesehatan dan Universitas Sari Mulia.
2. Tujuan dari Peraturan Kemahasiswaan
 - a. Sebagai landasan dan petunjuk bagi mahasiswa dalam bersikap dan berperilaku sebagai masyarakat ilmiah.
 - b. Sebagai sarana perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawanan serta integritas pribadi mahasiswa selama mengikuti kegiatan akademik maupun non akademik.

C. RUANG LINGKUP

Peraturan Kemahasiswaan ini mengatur perilaku mahasiswa dalam aktivitas akademik dan non akademik.

D. PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

1. Umum

1. Dekan, Ketua Jurusan, Dosen, Pengelola, Instruktur Laboratorium, bertanggung jawab menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi sesuai dengan hak dan kewajiban serta kewenangan yang dimiliki.

2. Hak dan kewenangan serta kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan peraturan akademik yang ada di Fakultas Kesehatan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Mahasiswa mempunyai tanggung jawab dan kewajiban untuk ikut secara aktif dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Hak dan Kewajiban

a. Hak

Setiap mahasiswa di Fakultas Kesehatan memiliki **hak** untuk:

- 1) Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta norma dan etika akademik.
- 2) Memperoleh pengajaran, bimbingan dan pelatihan serta layanan bidang akademik, administratif dan kemahasiswaan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuan mahasiswa yang bersangkutan.
- 3) Memperoleh layanan informasi yang berkaitan pendidikan yang dijalaninya dan dunia kerja yang akan dihadapinya.
- 4) Memanfaatkan sumberdaya, fasilitas, sarana dan prasarana Fakultas Kesehatan dalam rangka kelancaran proses belajar baik secara pribadi maupun melalui perwakilan atau organisasi kemahasiswaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Kesehatan.
- 5) Menjadi anggota dan ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa UNISM dan Fakultas Kesehatan.
- 6) Mengikuti kegiatan pengembangan *softskills* dan ekstrakurikuler sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 7) Pindah ke institusi Pendidikan tinggi lain sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.
- 8) Dengan alasan tertentu dapat mengajukan semester antara dan cuti akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- 9) Memperoleh santunan kesehatan, kecelakaan dan kematian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 10) Memperoleh layanan Bimbingan Konseling (BK) dan pendampingan psikolog dari tenaga ahli yang ada di UNISM apabila diperlukan.
- 11) Memperoleh layanan bimbingan karir dari unit *Career Development Center* (CDC)/Pusat Karir UNISM.

b. Kewajiban

Setiap Mahasiswa di Fakultas Kesehatan mempunyai **kewajiban** untuk:

- 1) Belajar dengan tekun dan bersungguh-sungguh agar memperoleh prestasi tinggi.
- 2) Berpakaian rapi sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan (ditetapkan pada poin **g tentang seragam, kerapian dan atribut**)
- 3) Mematuhi semua ketentuan dan peraturan yang berlaku pada Fakultas Kesehatan.
- 4) Melakukan registrasi pada tiap awal semester/tahun akademik sesuai ketentuan di Fakultas Kesehatan.
- 5) Mengikuti kegiatan proses belajar mengajar, kegiatan *softskills* dan ekstrakurikuler serta menjalankan tugas-tugas yang berkaitan dengan hal tersebut.
- 6) Mengikuti ujian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 7) Menyusun tugas akhir/karya tulis ilmiah sesuai ketentuan.
- 8) Ikut memelihara fasilitas, sarana dan prasarana serta menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan di lingkungan UNISM dan Fakultas Kesehatan.
- 9) Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan sesuai peraturan yang berlaku.
- 10) Ikut menjaga suasana akademik yang kondusif.
- 11) Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra, budaya dan seni.
- 12) Menjaga kewibawaan, martabat, dan nama baik UNISM dan Fakultas Kesehatan.
- 13) Menjunjung tinggi adat istiadat, sopan santun serta etika yang berlaku.
- 14) Menjaga dan mengembangkan nilai-nilai kebudayaan nasional.

- 15) Menaati kewajiban-kewajiban sebagai warga negara yang dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Aktivitas Mahasiswa

a. Pembayaran Biaya Pendidikan

- 1) Mahasiswa wajib membayar biaya pendidikan yang telah ditetapkan oleh UNISM.
- 2) Waktu dan tempat pembayaran biaya pendidikan ditetapkan oleh Bagian Keuangan UNISM.
- 3) Mahasiswa dapat membayar biaya pendidikan dengan melakukan transfer kepada Bank yang ditunjuk atau secara tunai ke Bagian Keuangan UNISM sesuai dengan waktu yang ditetapkan.
- 4) Slip pembayaran biaya pendidikan dapat diambil di Bagian Keuangan UNISM sesuai dengan waktu yang ditetapkan.
- 5) Mahasiswa wajib menyerahkan slip pembayaran biaya pendidikan yang telah dilakukan sebagai bukti ke Bagian Keuangan UNISM.
- 6) Mahasiswa yang belum menyerahkan kembali slip bukti pembayaran dapat dianggap belum membayar biaya pendidikan.
- 7) Mahasiswa yang belum membayar biaya pendidikan sampai batas waktu yang telah ditentukan akan dianggap tidak mendaftarkan diri sebagai mahasiswa UNISM.

b. Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB)

- 1) Penyelenggaraan PKKMB di UNISM bertujuan untuk memberikan pengenalan awal bagi mahasiswa baru, terkait sejarah institusi, fasilitas yang ada, kegiatan belajar mengajar, kurikulum yang digunakan, kegiatan ekstrakurikuler serta pimpinan dan civitas akademika UNISM Sari Mulia Banjarmasin.
- 2) Mahasiswa baru wajib mengikuti rangkaian kegiatan PKKMB sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh panitia PKKMB UNISM.
- 3) Peserta PKKMB wajib mengikuti kegiatan sampai selesai kecuali sakit dengan surat dari dokter.
- 4) Peserta PKKMB yang dinyatakan tidak lulus kegiatan, wajib mengulang pada tahun berikutnya.

- 5) Peserta PKKMB wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan panitia PKKMB UNISM.
- 6) Yang dianggap pelanggaran bagi peserta PKKMB adalah jika:
 - a) Absen/tidak hadir dalam kegiatan PKKMB tanpa izin dari panitia atau tanpa alasan yang jelas.
 - b) Terlambat hadir mengikuti kegiatan PKKMB.
 - c) Tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan panitia PKKMB.
 - d) Bertingkah laku yang kurang sopan selama mengikuti kegiatan PKKMB.
 - e) Membawa senjata tajam, senjata api atau benda berbahaya lainnya yang dilarang untuk dibawa.
 - f) Sanksi diberikan sesuai ketentuan dari panitia PKKMB Universitas Sari Mulia Banjarmasin.
 - g) Peserta PKKMB tidak diperkenankan memakai perhiasan (kecuali jam tangan) dan membawa uang yang berlebihan selama mengikuti kegiatan PKKMB.
- 7) Peserta PKKMB wajib menjaga dan bertanggung jawab atas semua benda milik pribadi masing-masing selama mengikuti kegiatan PKKMB.

c. Kegiatan Belajar Mengajar

- 1) Mahasiswa diwajibkan mengikuti kegiatan belajar mengajar yang diselenggarakan oleh Fakultas Kesehatan didalam (kelas dan laboratorium) maupun di luar kampus (lahan praktik) sesuai jadwal yang telah ditentukan.
- 2) Mahasiswa diwajibkan hadir sebelum proses belajar mengajar dimulai.
- 3) Mahasiswa yang berhalangan hadir dalam proses belajar mengajar wajib memberitahukan ke bagian yang terkait sesuai dengan ketentuan Bidang Pembelajaran Program Studi di Fakultas Kesehatan.
- 4) Mahasiswa yang tidak mengikuti kegiatan belajar mengajar di kelas, laboratorium dan lahan praktik tanpa alasan dan pemberitahuan akan diberi sanksi sesuai ketentuan yang ada di Bidang Pembelajaran Program Studi di Fakultas Kesehatan.

d. Kegiatan Pengembangan *Softskills* dan Kegiatan Ekstrakurikuler

- 1) Mahasiswa diwajibkan mengikuti kegiatan pengembangan kemampuan motorik halus (*softskills*) dan Kegiatan Ekstrakurikuler yang diselenggarakan oleh Fakultas Kesehatan dan UNISM baik didalam maupun di luar kampus sesuai jadwal yang telah ditentukan.
- 2) Mahasiswa diwajibkan hadir sebelum kegiatan dimulai.
- 3) Mahasiswa yang berhalangan hadir dalam kegiatan yang telah ditentukan wajib memberitahu pelatih (pengembangan *softskills*), Pembimbing Ekstrakurikuler (PE) atau Bagian Kemahasiswaan Program Studi (Prodi) Fakultas Kesehatan tentang alasan ketidakhadirannya.
- 4) Setiap mahasiswa Fakultas Kesehatan wajib bertanggung jawab dan mengikuti kegiatan yang telah ditentukan atau dipilih secara sungguh-sungguh untuk dapat diakui dan dicatat angka kreditnya dalam buku Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM) oleh Pembimbing Ekstrakurikuler (PE) atau Bagian Kemahasiswaan Prodi di Fakultas Kesehatan.
- 5) Mahasiswa yang tidak mengikuti kegiatan tanpa alasan dan pemberitahuan yang jelas akan diberi sanksi sesuai ketentuan yang ada di masing-masing kegiatan dan Bagian Kemahasiswaan Prodi di Fakultas Kesehatan.

e. Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM)

- 1) Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM) merupakan salah satu syarat kelulusan bagi mahasiswa Fakultas Kesehatan.
- 2) Poin SKKM minimal yang harus dipenuhi mahasiswa Fakultas Kesehatan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
 - a) Jenjang Sarjana/Sarjana Terapan : 1000 poin
 - b) Jenjang Diploma Tiga : 700 poin

f. Pembimbing Ekstrakurikuler (PE)

- 1) Setiap Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dan ORMAWA UNISM memiliki Pembimbing Ekstrakurikuler (PE) sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki dan dipilih selama menempuh pendidikan di UNISM.
- 2) Pembimbing Ekstrakurikuler (PE) adalah tenaga pendidik atau kependidikan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh Rektor

UNISM dengan tugas tambahan sebagai Pembimbing Ekstrakurikuler (PE) pada bidang yang telah ditentukan.

- 3) Setiap Pembimbing Ekstrakurikuler (PE) UNISM memiliki kewajiban yang harus dipenuhi dan termuat dalam Panduan Pembimbing Ekstrakurikuler (PE) UNISM Sari Mulia Banjarmasin.

g. Seragam, Kerapian, dan Atribut Mahasiswa

- 1) Pakaian bagian atas Mahasiswa
 - a) Mahasiswa Laki-laki harus menggunakan kemeja atau batik/sasirangan yang sopan dan rapi.
 - b) Mahasiswa Perempuan harus menggunakan pakaian yang rapi, sopan, dan minimal berlengan pendek.
 - c) Mahasiswa Laki-laki dan Perempuan dilarang menggunakan pakaian berbahan kaos.
 - d) Mahasiswa Perempuan dilarang menggunakan pakaian ketat yang membentuk lekuk tubuh.
- 2) Pakaian bagian bawah Mahasiswa
 - a) Mahasiswa Laki-laki harus menggunakan celana panjang yang sopan dan rapi. Dilarang menggunakan celana berbahan denim atau celana dengan model sobek.
 - b) Mahasiswa Perempuan dapat menggunakan rok panjang atau rok pendek dan celana panjang. Rok pendek yang diperbolehkan harus menutup lutut dan dilarang menggunakan celana/rok berbahan denim atau dengan model sobek.
- 3) Mahasiswa harus menata rambut dengan rapi serta tidak boleh diwarnai atau dicat.
- 4) Mahasiswa dilarang berkuku panjang dan mengecat kuku.
- 5) Bagi mahasiswi yang berjilbab, harus menggunakan jilbab yang sesuai dengan syariat agama Islam.
- 6) Mahasiswa laki-laki dilarang menggunakan anting.
- 7) Mahasiswa harus menggunakan sepatu yang menutup jari kaki dan tumit.

- 8) Mahasiswa wajib menggunakan tanda pengenal (*ID card*) selama berada dilingkungan kampus UNISM.

E. PENYELENGARAAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN

1. Setiap mahasiswa di Fakultas Kesehatan berhak untuk mengadakan dan/atau mengikuti kegiatan kemahasiswaan.
2. Pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud diatas tidak boleh mengganggu kegiatan belajar mengajar dan kegiatan administrasi lainnya di Fakultas Kesehatan.
3. Kegiatan kemahasiswaan dapat dilaksanakan oleh mahasiswa dengan seijin Dekan Fakultas Kesehatan.

F. PENGGUNAAN SARANA DAN PRASARANA

1. Penggunaan Ruang Kuliah

Semua mahasiswa di Fakultas Kesehatan berkewajiban untuk:

- a. Menempati ruang kuliah sesuai dengan pembagian kelas yang ditetapkan oleh Prodi di Fakultas Kesehatan.
- b. Menjaga dan memelihara alat-alat inventaris kelas seperti LCD, speaker, mikrofon, papan tulis, kursi dan semua alat yang ada di dalam kelas.
- c. Menjaga kebersihan dan kerapian ruang kelas.
- d. Tidak tukar menukar alat-alat dengan ruang kelas lain, kecuali dalam keadaan mendesak/tertentu.
- e. Melaporkan kerusakan alat-alat (LCD, speaker, mikrofon, jam dinding, AC, remote AC, dan alat lainnya) kepada bagian Sarana dan Prasarana UNISM.
- f. Tidak membuang sampah sembarangan dan mencoret-coret alat inventaris didalam kelas.

2. Penggunaan Laboratorium Keterampilan & OSCE

Semua mahasiswa di Fakultas Kesehatan berkewajiban untuk:

- a. Mahasiswa wajib mentaati semua tata tertib dan peraturan praktik di Laboratorium Keterampilan dan OSCE UNISM.

- b. Mahasiswa dapat praktik diluar jam mata kuliah secara mandiri dengan melakukan kontrak waktu terlebih dahulu dengan petugas Laboratorium Keterampilan dan OSCE.
- c. Menjaga kebersihan dan kerapian ruang Laboratorium Keterampilan dan OSCE.
- d. Mahasiswa harus berhati-hati dalam menggunakan alat sehingga tidak ada yang pecah/rusak.
- e. Apabila terjadi kerusakan/pecahnya alat laboratorium karena kelalaian mahasiswa maka mahasiswa yang bersangkutan harus bertanggung jawab dengan mengganti alat tersebut.

3. Laboratorium Multimedia

- a. Mahasiswa wajib mentaati semua tata tertib dan peraturan yang ada di Laboratorium Multimedia.
- b. Mahasiswa tidak diperkenankan membuat keributan/kegaduhan ketika berada didalam Laboratorium Multimedia.
- c. Mahasiswa wajib menjaga kebersihan dan kerapihan ruang Laboratorium Multimedia.
- d. Semua barang pribadi seperti laptop, HP, uang dan barang berharga lainnya wajib dijaga dan dibawa sendiri oleh mahasiswa yang bersangkutan.
- e. Mahasiswa yang tidak menggunakan seragam, harus menunjukkan kartu mahasiswa atau identitas UNISM kepada petugas jika ingin berkunjung dan menggunakan Laboratorium Multimedia.

4. Perpustakaan Terpadu

- a. Mahasiswa wajib mematuhi tata tertib dan peraturan yang ada di Pepustakaan Terpadu.
- b. Mahasiswa tidak diperkenankan membuat keributan/kegaduhan ketika berada didalam Perpustakaan Terpadu.
- c. Mahasiswa wajib menjaga kebersihan dan kerapihan ruang Perpustakaan Terpadu.
- d. Semua barang pribadi seperti laptop, HP, uang dan barang berharga lainnya wajib dijaga dan dibawa sendiri oleh mahasiswa yang bersangkutan.

- e. Mahasiswa yang tidak menggunakan seragam, harus menunjukkan kartu mahasiswa UNISM kepada petugas jika ingin berkunjung dan menggunakan Perpustakaan Terpadu.

5. Klinik Pendidikan dan Apotek Pendidikan Sari Mulia Banjarmasin

- a. Mahasiswa wajib mentaati semua tata tertib dan aturan berobat di Klinik dan Apotek Pendidikan Sari Mulia Banjarmasin.
- b. Mahasiswa wajib menjadi peserta asuransi kecelakaan/kematian yang disediakan oleh pihak UNISM bekerja sama dengan *insurance* sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
- c. Mahasiswa yang sakit dapat memperoleh pelayanan dan pengobatan di Klinik Pendidikan Sari Mulia Banjarmasin tanpa dipungut biaya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Mahasiswa dapat memperoleh pelayanan obat di Apotek Pendidikan Sari Mulia Banjarmasin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. Pihak Klinik Pendidikan dapat merujuk mahasiswa UNISM ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih memadai yakni Rumah Sakit Sari Mulia Banjarmasin atau Rumah Sakit lainnya.
- f. Mahasiswa Fakultas Kesehatan berhak mendapatkan pelayanan di ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) dan rawat inap di Rumah Sakit Umum (RSU) Sari Mulia Banjarmasin sesuai dengan ketentuan perjanjian kerjasama antara Rumah Sakit Umum (RSU) Sari Mulia Banjarmasin dan UNISM.
- g. Mahasiswa Fakultas Kesehatan dapat memperoleh santunan dan bantuan dana pengobatan dari UNISM Sari Mulia Banjarmasin sesuai ketentuan yang berlaku di UNISM.

G. LARANGAN

1. Melakukan pemalsuan atau penyalahgunaan tanda tangan, cap atau stempel, kuitansi, dokumen serta surat-surat yang berkaitan dengan kegiatan akademik untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
2. Melanggar etika penelitian seperti melakukan pemalsuan data, surat dan dokumen terkait penelitian yang dilakukan berupa membuat Laporan Tugas Akhir

3. Memaksa dengan ancaman atau melakukan kekerasan baik langsung atau tidak langsung untuk mengganggu atau menggagalkan aktivitas civitas akademika, dan/atau tamu didalam maupun diluar kampus.
4. Secara langsung atau tidak langsung menteror atau menyebarkan informasi yang tidak benar tentang yayasan, pejabat, dosen, pengelola atau sesama mahasiswa untuk tujuan tertentu.
5. Melakukan kegiatan yang merusak citra dan nama baik UNISM.
6. Melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan sarana dan prasarana kampus UNISM.
7. Melakukan kegiatan perjudian dan meminum minuman keras.
8. Melakukan tindakan pidana atau kriminal lainnya.
9. Melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan prekursor, narkotika dan psikotropika.
10. Membawa, menyimpan atau menggunakan senjata tajam dan/atau senjata api ke lingkungan kampus.
11. Berpakaian yang melanggar norma-norma kesopanan dan kesusilaan serta perhiasan dan *make up* yang berlebihan.
12. Memakai jas almamater ke tempat hiburan dan tempat umum kecuali atas izin atau sepengetahuan pimpinan UNISM.
13. Melakukan kegiatan kemahasiswaan dengan mengatasnamakan UNISM di luar kampus tanpa izin Dekan Fakultas Kesehatan UNISM.
14. Melakukan perbuatan dan sikap yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, adat istiadat, norma dan etika yang berlaku di lingkungan kampus dan masyarakat pada umumnya.

H. KODE ETIK DAN PENGHARGAAN

1. Kode Etik

- a. Fakultas Kesehatan menjunjung tinggi kaidah-kaidah etika, moral, kesusilaan, kejujuran, kebenaran dan kaidah-kaidah keilmuan.
- b. Dalam hal kaidah keilmuan, mahasiswa Fakultas Kesehatan wajib memiliki dan menjunjung tinggi etika/integritas diri serta berdisiplin dalam melaksanakan hak dan kewajiban.

- c. Mahasiswa Fakultas Kesehatan diberi kesempatan untuk membela diri dan membuktikan bahwa ia tidak bersalah.

2. Penghargaan Bagi Mahasiswa

- a. Setiap mahasiswa berhak untuk mendapatkan penghargaan apabila yang memiliki prestasi pada setiap kegiatan, baik di dalam maupun di luar kampus UNISM.
- b. Penghargaan diberikan kepada mahasiswa Fakultas Kesehatan dapat berupa sertifikat, hadiah, prioritas untuk mendapat beasiswa atau bentuk lain disesuaikan dengan jenis kegiatan dan kondisi yang ada.
- c. Prestasi mahasiswa Fakultas Kesehatan lain yang memungkinkan untuk mendapatkan penghargaan antara lain:
 - 1) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) tertinggi
 - 2) Memenangkan pertandingan atau kejuaraan
 - 3) Menunjukkan prestasi-prestasi lain yang layak diakui
 - 4) Menunjukkan keaktifan, etika moral dan akhlak terpuji, keteladanan serta kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan dan lain sebagainya
- d. Penghargaan yang diberikan bagi mahasiswa berprestasi adalah:
 - 1) Piagam penghargaan dari Rektor UNISM
 - 2) Pemberian kenang-kenangan
 - 3) Diajukan sebagai penerima beasiswa
- e. Pelaksanaan ketentuan pada nomor 1 ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas Kesehatan setelah mendapat pertimbangan Komisi Disiplin.

I. PELANGGARAN DAN SANKSI

1. Jenis Sanksi

Mahasiswa Fakultas Kesehatan yang terbukti melanggar ketentuan akan dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Jenis dan tingkatan sanksi yang dapat dikenakan antara lain:

- a. **Sanksi Ringan**, dapat berupa:

- 1) Teguran lisan.
- 2) Diminta membuat surat pernyataan.
- 3) Penyitaan barang bukti pelanggaran.

- b. **Sanksi Sedang**, dapat berupa:

- 1) Tidak diizinkan mengikuti proses belajar mengajar (PBM).
- 2) Tidak dapat diusulkan sebagai calon mahasiswa teladan/mahasiswa berprestasi dan/atau penerima beasiswa.
- 3) Mendapat teguran tertulis berupa Surat Peringatan (SP).
- 4) Dinyatakan tidak lulus, dibatalkan dan/atau tidak diperbolehkan mengikuti mata kuliah atau kegiatan tertentu.
- 5) Mengganti kerugian dalam bentuk barang dan/atau bentuk uang dalam jumlah tertentu.
- 6) Dicabut haknya untuk memperoleh fasilitas tertentu seperti beasiswa.
- 7) Dicabut haknya untuk mengikuti kegiatan kemahasiswaan.
- 8) Tidak diizinkan mengikuti ujian akhir semester.
- 9) Diberhentikan sebagai mahasiswa untuk sementara.
- 10) Penahanan ijazah.
- 11) Tidak diberi surat pindah kampus.
- 12) Tidak diperkenankan untuk mengikuti prosesi Yudisium atau Wisuda.

c. **Sanksi Berat**, dapat berupa.

- 1) Diberhentikan sebagai mahasiswa.
- 2) Dicabut gelar akademik yang telah diperolehnya.

2. Penjatuhan Sanksi

- a. Penjatuhan jenis sanksi sebagaimana ketua diatas dapat dilakukan secara alternatif atau kumulatif.
- b. Pengulangan tindakan yang telah dikenai sanksi, dapat dikenakan sanksi setingkat lebih tinggi dan/atau sanksi maksimal.

3. Kewenangan Penjatuhan Sanksi

Dalam hal penjatuhan sanksi mahasiswa dapat dilakukan oleh:

- a. Bagian kemahasiswaan Prodi di Fakultas Kesehatan.
- b. Dosen atau staf pengajar yang memberikan kuliah dan/atau praktikum pada waktu tertentu.
- c. Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan UNISM.
- d. Rektor UNISM.

- e. Dalam hal-hal tertentu, terhadap pelaksanaan kewenangan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada item c diatas, dapat diberikan setelah mendapat pertimbangan dari Komisi Disiplin.

4. Sanksi tidak diperkenankan mengikuti kegiatan Proses Belajar Mengajar (PBM):

- a. Belum melakukan registrasi pada waktu yang telah ditentukan.
- b. Tidak berpakaian rapi, sopan, menggunakan sepatu tertutup atau tidak mengenakan pakaian seragam dan atribut yang telah ditentukan pada waktu pembelajaran di kampus dan di luar kampus.
- c. Tidak membawa perlengkapan belajar yang ditentukan saat berlangsung kegiatan pembelajaran.
- d. Membuat keributan/ mengganggu mahasiswa lain yang sedang mengikuti kegiatan belajar mengajar.
- e. Tidak mengikuti tata tertib/kontrak belajar yang telah disepakati oleh dosen dan mahasiswa.

5. Sanksi teguran Lisan

Pelanggaran atau perbuatan mahasiswa yang dapat menyebabkan mahasiswa mendapat **teguran lisan:**

- a. Tidak berpakaian rapi, sopan dan/atau tidak memakai atribut yang ditetapkan.
- b. Tidak menjaga kerapian dan dan kebersihan lingkungan.
- c. Berlaku tidak sopan terhadap dosen, pengelola dan mahasiswa atau orang lain disekitar atau di luar kampus.
- d. Terlambat saat mengikuti proses belajar mengajar (PBM), praktik atau kegiatan ujian.
- e. Membantu mahasiswa lain untuk menandatangani daftar kehadiran (presensi) selama PBM di kampus atau di lahan praktik.
- f. Melakukan tindakan yang mengganggu ketentraman mahasiswa lain secara verbal dan/atau di dalam dan/atau di luar kampus UNISM.
- g. Melakukan kelalaian dengan meninggalkan atau kehilangan barang-barang milik pribadi di lingkungan kampus atau lahan praktik.
- h. Membawa contekan ke ruang ujian.

- i. Tidak mengikuti kegiatan kemahasiswaan UNISM tanpa keterangan yang jelas.
- j. Melakukan kegiatan yang tidak pantas dilakukan di ruangan yang digunakan untuk belajar (ruangan kelas, laboratorium, perpustakaan, dll) seperti tidur-tiduran, memutar film dengan menggunakan LCD kelas, bermain game/kartu atau berpacaran.

6. Sanksi teguran Tertulis (Surat Peringatan)

Pelanggaran atau perbuatan mahasiswa Fakultas Kesehatan yang dapat menyebabkan mahasiswa mendapat **teguran tertulis berupa Surat Peringatan (SP)**:

- a. Melakukan pelanggaran kembali setelah 3 (tiga) kali diberi teguran lisan atau melakukan pelanggaran yang lebih berat dari pelanggaran sebelumnya.
- b. Terbukti menyontek, melakukan kecurangan, atau memberikan contekan pada saat ujian.
- c. Melakukan pertengkaran dengan sesama mahasiswa Fakultas Kesehatan dan/atau mahasiswa UNISM lainnya tentang permasalahan yang sebenarnya bisa diselesaikan secara baik-baik.
- d. Melakukan kelalaian atau kesalahan sehingga menyebabkan kerusakan alat-alat laboratorium atau fasilitas belajar mengajar di UNISM (sanksi diberi Surat peringatan dan mengganti alat/fasilitas yang rusak).
- e. Melanggar norma dan etika moral yang berlaku di masyarakat termasuk melanggar Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik).

7. Sanksi Skorsing

Pelanggaran atau perbuatan mahasiswa Fakultas Kesehatan yang dapat menyebabkan mahasiswa mendapat **skorsing**:

- a. Dengan sengaja melakukan pemalsuan data dan/atau penyalahgunaan surat, kartu ujian, kuitansi atau tanda bukti lain untuk kepentingan pribadi dan/atau orang lain.
- b. Dengan sengaja memalsukan tanda tangan pejabat/dosen/pembimbing atau stempel yang sah berlaku di lingkungan Fakultas Kesehatan dan UNISM untuk kepentingan pribadi dan/atau orang lain.
- c. Dengan sengaja memalsukan surat keterangan, surat studi pendahuluan penelitian, surat ijin penelitian dan/atau surat rekomendasi dari pejabat, dosen atau tenaga kependidikan untuk kepentingan pribadi dan/atau orang lain.

- d. Tetap melakukan pelanggaran peraturan dan tata tertib setelah mendapat 3 x teguran tertulis (setelah mendapatkan Surat Peringatan ke-3).
- e. Dengan sengaja meminta/menyuruh orang lain menggantikan kedudukannya sebagai peserta ujian.
- f. Dengan sengaja menggantikan orang lain (menjadi joki) atau mengerjakan soal ujian untuk mahasiswa yang tidak hadir.
- g. Menjiplak dan/atau mengakui karya orang lain sebagai hasil karya sendiri, memalsukan data dan/atau meminta orang lain untuk membuat proposal atau laporan tugas akhir.
- h. Menghina dan/atau mencemarkan nama baik sesama mahasiswa, dosen, pimpinan dan/atau orang lain didalam atau diluar kampus UNISM.
- i. Secara langsung atau tidak langsung memeras atau mengancam sesama mahasiswa, dosen, pimpinan atau orang lain didalam atau diluar kampus UNISM.
- j. Terlibat perkelahian dan/atau kekerasan terhadap sesama mahasiswa atau orang lain baik didalam maupun diluar kampus UNISM.
- k. Terlibat pencurian, penyalahgunaan napza (narkotika, psikotropika dan zat adiktif), merokok, penggunaan miras (mabuk), pelanggaran etika moral atau terlibat tindakan pidana di area kampus maupun diluar kampus UNISM.

8. Sanksi Pemberhentian Tetap/Pemutusan Studi

Pelanggaran atau perbuatan mahasiswa yang dapat menyebabkan mahasiswa Fakultas Kesehatan dikenakan sanksi **pemberhentian tetap/pemutusan studi**:

- a. Tidak mengikuti kegiatan pembelajaran selama 1 semester tanpa keterangan atau alasan yang dapat dibenarkan.
- b. Telah melampaui batas masa studi yang ditetapkan di UNISM Sari Mulia Banjarmasin.
- c. **Terbukti dengan sengaja melakukan pelanggaran hukum** seperti mencuri, menyalahgunakan napza (narkotika, psikotropika dan zat adiktif), melakukan perjudian, aborsi, memperdagangkan perempuan dan/atau melakukan tindakan pidana lainnya di area kampus dan diluar kampus UNISM.

- d. **Terbukti dengan sengaja melakukan penganiayaan** terhadap sesama mahasiswa, dosen, pimpinan atau orang lain baik didalam atau diluar kampus UNISM yang mengakibatkan sakit, cacat atau kematian.
- e. **Terbukti dengan sengaja** membuat dan menggunakan gambar/CD/audio/video porno atau terlarang di media handphone dan media elektronik lainnya dan/atau menyebarkannya kepada orang lain didalam atau diluar lingkungan kampus UNISM untuk mencemarkan nama baik seseorang.
- f. **Terbukti terlibat dan/atau melakukan perkosaan** didalam dan/atau diluar kampus UNISM.
- g. **Terbukti dengan sengaja** melakukan pelanggaran etika moral dan profesi untuk mencemarkan atau merusak citra institusi serta membahayakan jiwa orang lain baik di lingkungan kampus maupun diluar kampus berdasarkan laporan dari pihak-pihak yang berkepentingan dan bukti yang bisa dipertanggungjawaban.

9. Surat Peringatan (SP)

- a. Mahasiswa Fakultas Kesehatan yang melakukan pelanggaran seperti yang tertera pada bagian f diatas akan mendapatkan Surat Peringatan.
- b. Surat Peringatan I atau SP I diberikan kepada mahasiswa Fakultas Kesehatan yang masih melakukan pelanggaran setelah mendapatkan 3 (tiga) kali teguran lisan dan tercatat di Buku Pelanggaran Bagian Kemahasiswaan Prodi Fakultas Kesehatan.
- c. Surat Peringatan II atau SP II diberikan kepada mahasiswa Fakultas Kesehatan yang melakukan pelanggaran setelah mendapatkan Surat Peringatan I.
- d. Surat Peringatan III atau SP III diberikan kepada mahasiswa Fakultas Kesehatan yang melakukan pelanggaran setelah mendapatkan Surat Peringatan II.
- e. Surat Peringatan III (SP III) dapat langsung diberikan kepada mahasiswa Fakultas Kesehatan yang melakukan kesalahan yang dianggap berat/fatal sebelum dan/atau setelah mendapat Surat Peringatan I (SP I).
- f. Mahasiswa Fakultas Kesehatan yang telah mendapatkan Surat Peringatan I, II dan III akan dievaluasi perubahan sikap dan perilakunya selama 3 (tiga) bulan sejak ditanda tangannya Surat Peringatan tersebut.

J. PENYAMPAIAN PENDAPAT

1. Setiap mahasiswa Fakultas Kesehatan berhak menyampaikan pendapatnya didalam kampus baik secara lisan maupun tertulis.
2. Penyampaian pendapat seperti yang dimaksud pada item nomor 1 di atas tidak boleh mengganggu kegiatan tridharma perguruan tinggi dan kegiatan lainnya di kampus UNISM.
3. Mahasiswa Fakultas Kesehatan yang menyampaikan pendapat harus bersikap sopan, tertib, tidak merusak sarana dan prasarana kampus serta tetap menjaga nama baik UNISM.
4. Penyampaian pendapat di luar kampus UNISM harus berpedoman pada tata tertib yang berlaku di UNISM dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Penyampaian pendapat sebagai mana yang dimaksud diatas harus diberitahukan kepada Dekan Fakultas Kesehatan selambat-lambatnya 2x24 jam sebelum penyampaian pendapat dilaksanakan.
6. Mahasiswa Fakultas Kesehatan yang akan menyampaikan pendapat harus menyebutkan.
 - a. Nama mahasiswa dan/atau penanggung jawab pelaksana
 - b. Kepada siapa pendapat ditujukan
 - c. Tempat dan waktu penyampaian pendapat
 - d. Substansi persoalan
 - e. Jumlah peserta yang memberikan pendapat
7. Pihak yang dituju, dalam hal ini Dekan Fakultas Kesehatan perlu segera menanggapi pihak yang menyampaikan pendapat sesuai sesuai dengan pemberitahuan yang telah disampaikan.
8. Pengambilan keputusan terhadap tuntutan yang disampaikan dalam penyampaian pendapat sebagaimana diatas dilakukan sedemikian rupa, sejauh tidak bertentangan dengan kaidah yang berlaku di UNISM.

K. KOMISI DISIPLIN

1. Dalam pemberian penghargaan dan penjatuhan sanksi, Dekan Fakultas Kesehatan dapat meminta pertimbangan kepada Komisi Disiplin.

2. Keanggotaan Komisi Disiplin yang dimaksud pada item nomor 1 ditetapkan oleh Dekan Fakultas Kesehatan.
3. Komisi Disiplin berhak meminta keterangan dan masukan dari pihak terkait, selanjutnya memberikan pertimbangan dan usul kepada Dekan Fakultas Kesehatan yang akan memberikan penghargaan atau sanksi.

L. PENYELESAIAN PELANGGARAN TATA TERTIB

1. Umum

Penyelesaian pelanggaran tata tertib dilaksanakan oleh Bagian kemahasiswaan program studi di Fakultas Kesehatan yang diketahui oleh Ketua Jurusan dan dilaporkan ke Dekan Fakultas Kesehatan untuk dibuatkan Surat Keputusan oleh Dekan Fakultas Kesehatan.

2. Hak dan Kewajiban Dekan Fakultas Kesehatan

Dekan Fakultas Kesehatan mempunyai tugas untuk:

- a. Mengawasi baik secara langsung maupun tidak langsung pelaksanaan Keputusan Dekan Fakultas Kesehatan tentang tata tertib ini.
- b. Secara tertutup memeriksa mahasiswa Fakultas Kesehatan yang disangka melakukan pelanggaran tata tertib.
- c. Memberikan laporan tentang hasil pemeriksaan yang dilakukan dan menyampaikannya kepada Rektor UNISM melalui Wakil Rektor I UNISM.
- d. Menyimpan hasil pemeriksaan dan mencatat sanksi yang dijatuhkan kepada pelanggar dalam Buku Pelanggaran Tata Tertib Mahasiswa di Fakultas Kesehatan.

3. Sikap Dekan Fakultas Kesehatan UNISM

Dalam melakukan pemeriksaan, Dekan Fakultas Kesehatan bertindak secara objektif sehingga dapat meminta bantuan dan saran kepada semua pihak yang ada didalam maupun diluar lingkungan UNISM, dan diperkirakan dapat memberi keterangan tentang pelanggaran tersebut.

M. KETENTUAN KHUSUS

Rektor UNISM selaku pimpinan tertinggi di lingkungan UNISM dapat mengambil alih dan memberikan kebijaksanaan khusus sebagai berikut:

1. Menghentikan proses pemeriksaan yang sedang dilakukan Dekan Fakultas Kesehatan.
2. Menangguhkan pelaksanaan sanksi yang telah diputuskan.
3. Dalam keadaan dimana Rektor berhalangan melaksanakan tugas, segala kewenangan yang berhubungan dengan Peraturan Tata Tertib ini dilakukan oleh Dekan Fakultas Kesehatan dengan koordinasi dengan Wakil Rektor I UNISM.

BAB 3

PENUTUP

Peraturan Tata Tertib ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan:

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan diatur selanjutnya dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Kesehatan Universitas Sari Mulia.
2. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Lampiran 1. Hymne Universitas Sari Mulia

HYMNE UNIVERSITAS SARI MULIA

Universitas Sari Mulia
Terhampar Luas di Cakrawala
Turut mencerdaskan bangsa
Bersama almamaterku
Wadah unggulan bangsaku
Menjunjung.....tinggi.....panggilan.....jiwa....
Majulah.....jayalah.....Sari Mulia.....

Kumandangkanlah pustaka ilmu mu
Teguhkanlah semangat Pancasila
Universitas Sari Mulia.....
Semoga Tuhan Memberkati-Nya

Sentosakanlah budaya negri mu
Tegapkanlah langkah Bersama
Universitas Sari Mulia.....
Semoga Tuhan Memberkati-Nya

Lampiran 2. Mars Universitas Sari Mulia

MARS UNIVERSITAS SARI MULIA

Dharma Bakti Civitas Akademika
Universitas Sari Mulia Berjaya
Membangun hidup dan mencerdaskan bangsa
Sari Mulia terdepan dan terpercaya

Padukan Karsa dan citamu
Selaraskan jiwa Bersama
Universitas unggulan banuaku
Sari Mulia berkarakter

#Intro

Dharma Bakti Civitas Akademika
Universitas Sari Mulia Berjaya
Membangun hidup dan mencerdaskan bangsa
Sari Mulia terdepan dan terpercaya

Tingkatkan Karya dan baktimu
Harumkan Bangsa Indonesia
Universitas Panutan Negeriku
Sari Mulia Berkarakter.....
Sari Mulia Berkarakter.....
Mari.....Bersama.....
Universitas.....Sari.....Mulia.....